



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pengelolaan pendapatan Daerah telah dibentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 4

Unsur organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;

b. Sekretariat.....

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan; dan
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
 - d. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Penilaian; dan
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data.
 - e. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi; dan
 - 3. Sub Bidang Penetapan.
 - f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Keberatan; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program/perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
 - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - e. pengelolaan keuangan Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program/perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan penyusunan anggaran Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - c. pengelolaan barang/jasa Badan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - e. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan Badan;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan Badan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah
Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - c. analisis potensi Pajak Daerah;
 - d. penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
 - e. perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
 - f. penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
 - g. analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
 - h. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;
 - i. pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - j. penyusunan perjanjian kerjasama di bidang Pajak Daerah;
 - k. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan pendapatan daerah;
 - c. analisis potensi Pajak Daerah;
 - d. penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
 - e. perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
 - f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Perencanaan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Perencanaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
 - d. penyusunan perjanjian kerjasama bidang Pajak Daerah;
 - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur pemungutan Pajak Daerah;
 - f. penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
 - g. penyuluhan.....

- g. penyuluhan Pajak Daerah dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengembangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengembangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
 - c. pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - d. pengelolaan Website Badan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pendataan dan Penilaian

Pasal 15

- (1) Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendataan dan pendaftaran, penilaian dan pengolahan data Pajak Daerah.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
 - d. pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak;
 - e. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - f. pemutakhiran data Pajak Daerah;
 - g. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - h. pemeliharaan data Pajak Daerah;
 - i. pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak;
 - j. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pendataan dan Penilaian;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
 - c. pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak;
 - d. pelaksanaan intensifikasi Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - f. penyiapan.....

- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pendataan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendataan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penilaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penilaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - d. pemutakhiran data Pajak Daerah;
 - e. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi Sub Bidang Penilaian;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penilaian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan.....

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengolahan Data;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- c. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- d. pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
- e. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengolahan Data;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengolahan Data; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Penetapan

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Wajib Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah;
 - c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
 - d. penelitian dan verifikasi data Pajak Daerah;
 - e. penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - f. penetapan Pajak Daerah;
 - g. pengoordinasian pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
 - h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 - j. pelaksanaan.....

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pelayanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan Pajak Daerah;
 - c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
 - d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pelayanan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pelayanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Verifikasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan verifikasi data Pajak Daerah;
 - d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Verifikasi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Verifikasi; dan
 - f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penetapan Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penetapan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan pajak daerah dan pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
 - c. perekaman data penetapan Pajak Daerah;
 - d. penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - e. penetapan Pajak Daerah;
 - f. penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
 - g. pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
 - h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penetapan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penetapan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan
Pendapatan Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan.....

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis penagihan, penyelesaian keberatan Pajak Daerah serta pengawasan Pendapatan Daerah;
- c. penagihan Pajak Daerah;
- d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
- e. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- g. evaluasi administrasi pelayanan Retribusi Daerah;
- h. Pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penagihan Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja sub Bidang Penagihan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penagihan Pajak Daerah;
 - c. monitoring pemungutan Pajak Daerah;
 - d. pengadministrasian piutang Pajak Daerah;
 - e. penagihan Pajak Daerah;
 - f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penagihan;
 - g. pelaksanaan.....

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian keberatan Pajak Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keberatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Keberatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
 - c. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah;
 - d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Keberatan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Keberatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
 - b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
- c. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
- d. pelaporan Pendapatan Daerah;
- e. pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
- g. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII.....

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 30

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.

Pasal 32

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 33

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 34

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

Badan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap.....

- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Dalam hal pada tahun anggaran 2021 belum dilaksanakan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian pada Badan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 40

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42.....

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd


BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2020 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 97 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 Desember 2020



Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

 ttd

 ADE YASIN